



P U T U S A N

Nomor 7526 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURBAITILAH binti MASKA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/9 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganengaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kalibaru Barat IV, RT 005/007,
Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Juni 2022 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 7526 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURBAITILAH binti MASKA terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam (dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 14 (empat belas) plastik klip yang masing-masingnya terdapat 1 (satu) plastik berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dimana berat bruto seluruhnya 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 21 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURBAITILAH binti MASKA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 7526 K/Pid.Sus/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 15 (lima belas) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 177/PIDSUS/ 2022/PT DKI tanggal 23 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Juni 2022 Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 307/Akta Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 7526 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 September 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 7526 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi hari Sabtu tanggal 20 November 2021 di Jalan Kalibaru Barat IV, Jakarta Utara. Saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram atau neto 0,5624 (nol koma lima enam dua empat) gram, yang merupakan milik suami Terdakwa yang dititip ke Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) paket sabu-sabu paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah suami Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut kesalahan yang dilakukan Terdakwa adalah membantu suami Terdakwa menjual sabu-sabu yang dititipkan ke Terdakwa. Dan dalam perkara *a quo* Terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa *a quo* sudah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai alasan keberatan kasasi Terdakwa yang menyatakan seharusnya terbukti adalah Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta sidang kalau Terdakwa membantu suaminya menjual sabu-sabu yang dititip ke Terdakwa yang seharusnya ditolak Terdakwa sejak dari awal namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian terdapat alasan meringankan pada diri Terdakwa karena sabu-sabu yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit yakni neto 0,5624 (nol koma lima enam dua empat) gram dan sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik suami Terdakwa yang dititipkan ke Terdakwa untuk dijual dan keuntungan finansial yang didapatkan Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya ratusan ribu rupiah tidak sampai jutaan rupiah atau puluhan juta. Dan tidak terungkap fakta sidang kalau Terdakwa adalah bandar besar Narkotika yang melakukan transaksi jual beli Narkotika dalam skala besar dan terlibat dalam jaringan Internasional;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 7526 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 177/Pid.Sus/2022/PT DKI tanggal 23 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 21 Juni 2022, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA NURBAITILAH binti MASKA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 177/PID.SUS/ 2022/PT DKI tanggal 23 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 21 Juni 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 7526 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Muliawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Muliawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 7526 K/Pid.Sus/2022